



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 21/KEP/HK/2024**

TENTANG

**PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KRITERIA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya.
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sesuai karakteristik daerah.
- KETIGA** : Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes di Kupang dan UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata;
 - Pegawai ASN tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur;
 - Pegawai ASN di Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta;
 - Pegawai ASN tertentu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan;
 - Pegawai ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang berlokasi diluar kota Kupang yang memiliki nilai Indeks TPP tempat bertugas dibawah 1,50 (satu koma lima puluh);
 - Pegawai ASN dengan kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 4;
 - Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;
 - Pegawai ASN pada akhir masa pengabdianya sesuai prestasi kerjanya; dan
 - Pegawai ASN yang menerima penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 JUNI 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 338 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN DIKTUM KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 221/KEP/HK/2024 TENTANG
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KRITERIA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 221/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 221/KEP/HK/2024, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 221/KEP/HK/2024 Tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 024);
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 221/KEP/HK/2024 tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 221/KEP/HK/2024 Tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya.
- KEDUA** : Diktum Ketiga yang semula berbunyi :
- “Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes di Kupang dan UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata;
 - b. Pegawai ASN tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur;
 - c. Pegawai ASN di Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta;
 - d. Pegawai ASN tertentu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan;
 - e. Pegawai ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang berlokasi diluar kota Kupang yang memiliki nilai Indeks TPP tempat bertugas dibawah 1,50 (satu koma lima puluh);
 - f. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 4;

g. Pegawai ASN ...

- g. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;
- h. Pegawai ASN pada akhir masa pengabdianya sesuai prestasi kerjanya; dan
- i. Pegawai ASN yang menerima penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

diubah sehingga berbunyi :

“Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- j. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes di Kupang dan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang;
- k. Pegawai ASN tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur;
- l. Pegawai ASN di Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta;
- m. Pegawai ASN tertentu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan;
- n. Pegawai ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang kantornya berlokasi di kabupaten serta Pegawai ASN tertentu pada Perangkat Daerah yang tidak memiliki Cabang Dinas dan UPTD tetapi ditugaskan di kabupaten selama kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan, dengan nilai Indeks TPP tempat bertugas dibawah 1,50 (satu koma lima puluh);
- o. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 4;
- p. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;
- q. Pegawai ASN pada akhir masa pengabdianya sesuai prestasi kerjanya; dan
- r. Pegawai ASN yang menerima penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Kabag. Bantuan Hukum	kw